



**WALIKOTA PAGAR ALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 101 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN AJUDAN PENJABAT WALI KOTA PAGAR ALAM  
TAHUN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keamanan dan kelancaran tugas-tugas Pj. Wali Kota Pagar Alam, maka perlu di tunjuk Ajudan untuk Pj. Wali Kota Pagar Alam;
- b. bahwa berdasarkan Surat Perintah KAPOLDA SUMATERA SELATAN NOMOR : Sprin/2475/XI/HUK 6.6./2023 tanggal 20 November 2023, tentang penugasan AIPDA SIMONSIUS ANTON SETIADI, S.H NRP 82090853 untuk melaksanakan penugasan sebagai Ajudan Pj. Wali Kota Pagar Alam sejak tanggal 01 Januari s/d 31 Desember 2024 atau sampai adanya pencabutan terhadap surat perintah oleh Kapolda Sumsel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Penunjukan Ajudan Penjabat Wali Kota Pagar Alam Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

- undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
  5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 10);
  6. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 56);
  7. Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penunjukan Ajudan Penjabat Wali Kota Pagar Alam Tahun 2024, yaitu Saudara AIPDA SIMONSIUS ANTON SETIADI, S.H NRP 82090853 sebagai Ajudan Pj. Wali Kota Pagar Alam.
- KEDUA : Segala Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 6 Februari 2024  
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA

Tembusan :

1. Inspektur Kota Pagar Alam di Pagar Alam
2. Kepala Badan Keuangan Daerah di Pagar Alam
3. Kepala Bagian Umum Setdako Pagar Alam di Pagar Alam
4. Kepala Bagian Hukum Setdako Pagar Alam di Pagar Alam
5. Yang bersangkutan